



## P E N E T A P A N

Nomor :1/Pdt.P/2020/PN Nab.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**YOSSELDOM MANDIWA**, Tempat lahir Nabire, tanggal lahir tanggal lahir 1 Januari 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Padat Karya, Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;  
Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi- saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 Januari 2020 di bawah nomor register : 1/Pdt.P/2020/PN Nab. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa YOBAB KAYOI dan NOTY WOROBAI adalah orang tua kandung dari JEMMY KAYOI dan sedang berdomisili di RT 001 RW 002 Kel.SANOBA Kec.NABIRE Kab.NABIRE Prov.PAPUA (foto kopy Kartu Keluarga dan KTP terlampir).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 11 (SEBELAS) orang anak yang antara lain anak yang ke 5 (LIMA) diberi nama yaitu JEMMY KAYOI di NABIRE pada tanggal 11 JULI 1999 ( Foto kopy Akte kelahiran terlampir dan di legalisir ).
3. JEMMY KAYOI sampai saat ini bertempat tinggal di Ds/Kel. LANI Kec.TELUK KIMI Kab.NABIRE Prov.PAPUA(Fotokopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terlampir).
4. JEMMY KAYOI sejak tanggal 15 MEI 2017 ikut YOSSELDOM MANDIWA beralamat di Ds/Kel. LANI Kec.TELUK KIMI Kab.NABIRE Prov.PAPUA telah ditunjuk sebagai WALI tersebut selama di Nabire.
5. Bahwa JEMMY KAYOI ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali.
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari JEMMY KAYOI tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan.
7. Bahwa pemohon adalah KAKAK dan bersedia menjadi wali dari JEMMY KAYOI.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab. Nabire menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemohon YOSSELDOM MANDIWA sebagai wali dari JEMMY KAYOI lahir di NABIRE pada tanggal 11 JULI 1999, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Yosseldom Mandiwa**, No. **9104010101850007**, tertanggal 31 Nopember 2012, diberi tanda **P.1**;  
Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Agustina Rahel Salome Asyerem**, No. **9104015208890003**, tertanggal 02 Mei 2019, diberi tanda **P.2**;-----
2. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Noty Warobai** No. **91040116710660002**, tertanggal 11 Oktober 2010, diberi tanda **P.3**;
3. Fotocopy **Surat Keterangan Perekaman KTP -el** atas nama **Jemmy Kayoi**, No. **9104162004/SURKET/01/141119/003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 14 Nopember 2019, diberi tanda **P.4**;
4. Fotocopy **Kutipan Akta Kelahiran** No. **9104-LT-17072019-0018**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 17 Juli 2019, diberi tanda **P.5**;
5. Fotocopy **Kutipan Akta Perkawinan** No. **9104-KW-28042014-003**, atas nama Yosseldom Mandiwa dengan Agustina Asyerem, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 28 April 2014, diberi tanda **P.6**;
6. Fotocopy **Kutipan Akta Nikah** No. **01/GBI-S/N/IV/2014**, atas nama Yosseldom Mandiwa dengan Agustina Asyerem, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Jemaat SION Kampung Lani, tertanggal 20 April 2014, diberi tanda **P.7**;---

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy **Kartu Keluarga No. 9104010608090027**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 9 Juli 2019, diberi tanda **P.8**;
8. Asli Surat Kuasa dari Noty Warobai kepada Yosseldom Mandiwa, menyerahkan anak Jemmy Kayoi, tertanggal 120 Januari 2020, diberi tanda **P.9**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Zeth L Aronggear, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Nabire adalah untuk mengajukan Permohonan Kuasa Perwalian guna kepentingan sebagai syarat terhadap saudara Pemohon yang bernama Jemmy Kayoi untuk mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Nabire Provinsi Papua harus ditunjuk seorang yang berdomisili di Wilayah Nabire;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Padat Karya, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
- Bahwa orang tua Jemmy Kayoi berdomisili di RT 001/RW 002, Kelurahan Sanoba, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sehingga orang tua Jemmy Kayoi memberi kuasa perwalian kepada Pemohon yang bertempat tinggal di Nabire, khusus dalam hal menanda tangani segala keperluan administrasi Jemmy Kayoi untuk masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Marlina Maay yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Nabire adalah untuk mengajukan Permohonan Kuasa Perwalian guna kepentingan sebagai syarat terhadap saudara Pemohon yang bernama Jemmy Kayoi untuk mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Nabire Provinsi Papua harus ditunjuk seorang yang berdomisili di Wilayah Nabire;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Padat Karya, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Jemmy Kayoi berdomisili di RT 001/RW 002, Kelurahan Sanoba, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sehingga orang tua Jemmy Kayoi memberi kuasa perwalian kepada Pemohon yang bertempat tinggal di Nabire, khusus dalam hal menanda tangani segala keperluan administrasi Jemmy Kayoi untuk masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Nabire adalah untuk mengajukan Permohonan Kuasa Perwalian guna kepentingan sebagai syarat terhadap saudara Pemohon yang bernama Jemmy Kayoi untuk mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Nabire Provinsi Papua harus ditunjuk seorang yang berdomisili di Wilayah Nabire;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Padat Karya, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
- Bahwa orang tua Jemmy Kayoi berdomisili di RT 001/RW 002, Kelurahan Sanoba, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sehingga orang tua Jemmy Kayoi memberi kuasa perwalian kepada Pemohon yang bertempat tinggal di Nabire, khusus dalam hal menanda tangani segala keperluan administrasi Jemmy Kayoi untuk masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Nabire adalah untuk mengajukan Permohonan Kuasa Perwalian guna kepentingan sebagai syarat terhadap saudara Pemohon yang bernama Jemmy Kayoi untuk mendaftarkan diri atau

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Nabire Provinsi Papua harus ditunjuk seorang yang berdomisili di Wilayah Nabire;

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Padat Karya, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
- Bahwa orang tua Jemmy Kayoi berdomisili di RT 001/RW 002, Kelurahan Sanoba, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sehingga orang tua Jemmy Kayoi memberi kuasa perwalian kepada Pemohon yang bertempat tinggal di Nabire, khusus dalam hal menanda tangani segala keperluan administrasi Jemmy Kayoi untuk masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Permohonannya, Pemohon mengajukan Permohonan sebagai Wali dari Jemmy Kayoi, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Nabire pada tanggal 11 Juli 1999, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Nabire untuk mengeluarkan Penetapan, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan oleh Jemmy Kayoi dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu Saksi Zeth L Aronggear dan Saksi Marlina Maay dan dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Yosseldom Mandiwa, No. 9104010101850007**, tertanggal 31 Nopember 2012, diberi tanda **P.1**; Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Agustina Rahel Salome Asyerem, No. 9104015208890003**, tertanggal 02 Mei 2019, sebagaimana bukti **P.2** yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Padat Karya, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dalam hal ini maka telah terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Nabire, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai Wali dari Jemmy Kayoi, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di lahir di Nabire pada tanggal 11 Juli 1999, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Nabire untuk mengeluarkan Penetapan, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan oleh Jemmy Kayoi dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berpikiran sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian terhadap anak yang belum dewasa tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan perwalian untuk menandatangani kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) dan di samping itu orang tua dari Jemmy Kayoi saat ini berada di RT 001/RW 002, Kelurahan Sanoba, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dan Pemohon selaku Penerima Kuasa Perwalian berada di Kabupaten Nabire maka menurut Hakim demi masa depan dari Jemmy Kayoi dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia, maka permohonan Pemohon sebagai Penerima Kuasa Perwalian yang berada di Kabupaten Nabire maka dari itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan khusus untuk menandatangani kelengkapan administrasi bagi Jemmy Kayoi untuk mendaftar dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan akan Pasal 330 KUHPerdara dan Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan serta peraturan Perundang-undang lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunjuk Pemohon sebagai Wali terhadap seorang anak bernama Jemmy Kayoi, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Nabire pada tanggal 11 Juli 1999, khusus untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Nab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp236.000.00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Nabire pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Ariandy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nabire bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Martina Latu, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lindawati Gurning

Ariandy, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	130.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,- +

Jumlah

Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)